

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Adat

Istilah "Adat" berasal dari bahasa Arab, yaitu "ADAH," yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang sering diulang. Kata ini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adat dapat diartikan sebagai kebiasaan yang telah berkembang menjadi aturan dalam masyarakat dan dijaga keberlangsungannya. Karena adat merupakan kebiasaan yang dijaga dan dihormati oleh masyarakat, meskipun tidak selalu dilakukan secara terus-menerus, adat tetap akan dijalankan pada waktu-waktu tertentu. Jika adat tidak dilaksanakan, masyarakat biasanya akan memberikan reaksi.²¹

Hukum adat adalah sistem hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat Indonesia. Sistem ini berakar dari nilai-nilai budaya, norma sosial, serta kebiasaan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Menurut Soepomo (1986), hukum adat bersifat tradisional, tidak tercantum dalam bentuk hukum tertulis, dan selalu mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu ciri khas hukum adat adalah sifatnya yang lentur dan tidak kaku. Ia lebih mengutamakan musyawarah dan menjaga keseimbangan sosial, ketimbang menjatuhkan sanksi secara

²¹Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, 2016

formal Dan di dalam adat terdapat Hukum Adat, Hukum adat adalah aturan yang berasal dari kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak pertama kali manusia diturunkan ke bumi, mereka mulai menjalani kehidupan berkeluarga, kemudian berkembang menjadi masyarakat, dan akhirnya membentuk negara. Sejak hidup dalam keluarga, manusia sudah mulai mengatur dirinya sendiri serta anggota keluarganya berdasarkan kebiasaan yang mereka jalankan.²²

adat istiadat, meskipun terus dipertahankan, dapat secara otomatis menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui aturan-aturan yang memiliki kekuatan mengikat lebih besar serta mampu mengatur kehidupan saat ini dan masa depan. Selain itu, diperlukan juga aturan yang secara tegas menetapkan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Jika memungkinkan, aturan tersebut harus diperkuat dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Semua aspek ini terangkum dalam hukum adat, yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai perintah, larangan, serta hal-hal yang diperbolehkan dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Hukum adat adalah kumpulan norma dan aturan tak tertulis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat, serta dijadikan pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan seperti urusan warisan, perkawinan, kepemilikan tanah, hingga penyelesaian konflik

²²Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 1.

²³Rima Duana et al., "Fungsi Dan Peran Hukum Adat Dalam Stabilitas Perekonomian Negara," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 261, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.11797>

sosial. Ia lahir dari kebiasaan yang dijalankan secara turun-temurun, dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak tertulis dan tidak terkodifikasi secara formal. Hukum ini bersifat lentur, karena tidak terikat oleh peraturan baku, melainkan menyesuaikan dengan dinamika sosial dan budaya setempat. Dalam praktiknya, hukum adat tidak memisahkan secara kaku antara norma hukum, norma moral, dan norma agama ketiganya sering kali melebur menjadi satu dalam membentuk aturan dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat²⁴

Dalam masyarakat Melayu Bengkulu, hukum adat memainkan peran sentral sebagai mekanisme penyelesaian berbagai persoalan keluarga, termasuk dalam hal warisan. Warisan tidak dipandang semata dari aspek hukum formal atau nilai ekonominya, melainkan juga dilihat melalui lensa hubungan kekerabatan, ikatan sosial, martabat keluarga, dan rasa keadilan bersama. Karena itu, pembagian harta warisan di lingkungan ini tidak selalu dilakukan secara matematis, melainkan mempertimbangkan hal-hal seperti kontribusi masing-masing ahli waris, kondisi sosial mereka, serta kedekatan emosional dengan pewaris.²⁵

²⁴Soepomo. (2003). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 7–8

²⁵Zulkarnain, H. (2019). *Hukum Adat Bengkulu: Eksistensi dan Dinamika dalam Masyarakat Hukum Adat*. Bengkulu: Penerbit Cahaya Ilmu, hlm. 33–34.

Keberadaan hukum adat mendapat pengakuan resmi dari negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup, relevan dengan perkembangan zaman, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini juga tercermin di tingkat daerah, seperti dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Lembaga Adat dan Hukum Adat, yang memberikan otoritas kepada lembaga adat untuk menangani berbagai bentuk sengketa, termasuk persoalan warisan.²⁶

Hukum adat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem hukum Barat maupun hukum formal negara. Salah satu ciri khasnya adalah sifatnya yang tidak tertulis, namun tetap dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat secara hukum. Hukum ini diwariskan secara lisan antar generasi dan hidup dalam keseharian melalui praktik sosial dan budaya masyarakat setempat.

Salah satu ciri khas lain dari hukum adat adalah sifatnya yang fleksibel. Norma-normanya dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, waktu, dan konteks tempat tertentu. Hal ini membuat hukum adat bersifat lentur dan kontekstual, tidak kaku seperti sistem

²⁶Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Lembaga Adat dan Hukum Adat

hukum formal yang tercantum dalam perundang-undangan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui hukum adat tidak semata berfokus pada menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan lebih pada mencari jalan damai dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat.²⁷

Menurut Ter Haar, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan secara formal, namun tetap berlaku karena hidup dalam kesadaran hukum masyarakat dan dijalankan karena ditaati oleh mereka.²⁸

Hukum adat Melayu Bengkulu adalah salah satu bagian dari sistem hukum adat di Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah komunitas Melayu di Provinsi Bengkulu. Aturan ini berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu yang bernuansa Islami, berpadu dengan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Karakter hukum adat Melayu Bengkulu terlihat dari penerapan asas kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan keadilan komunal. Setiap persoalan yang timbul di masyarakat, baik bersifat pribadi maupun kelompok, diusahakan penyelesaiannya lewat forum musyawarah yang melibatkan pihak terkait, tokoh adat, dan tokoh agama. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Melayu yang mengedepankan kesepakatan bersama demi menjaga keharmonisan

²⁷Soerjono Soekanto. (1982). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, hlm. 115.

²⁸Ter Haar, B. (1981). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 17.

keluarga dan ketenteraman sosial.²⁹

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan salah satu cabang dari hukum adat yang mengatur proses pengalihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, berdasarkan norma-norma, kebiasaan, dan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat adat setempat.³⁰

Dalam masyarakat dengan sistem patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ayah (laki-laki), sehingga peran laki-laki menjadi lebih dominan. Contohnya dalam masyarakat Batak, di mana hanya laki-laki yang berhak menjadi pewaris. Seorang perempuan yang menikah akan keluar dari lingkungan kerabatnya dan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah pembayaran jujuran selesai. Selain itu, anak-anaknya pun akan masuk ke dalam garis keturunan suami. Sementara itu, dalam sistem *matrilineal*, garis keturunan mengikuti pihak ibu (perempuan), sehingga perempuan memiliki peran yang lebih menonjol dibanding laki-laki. Misalnya, di masyarakat Minangkabau, anak perempuan menjadi ahli waris utama dalam keluarga.

Sedangkan dalam sistem bilateral atau parental, garis keturunan ditarik dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dan

²⁹Syahrial, *Hukum Adat Melayu Bengkulu*, Bengkulu: Pustaka Raflesia, 2018, hlm. 12.

³⁰Tabrani, R. (2005). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 104.

sama-sama berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya³¹

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa dalam hukum waris adat, terdapat berbagai sistem pewarisan yang berbeda di setiap daerah, seperti sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Masing-masing sistem ini memiliki mekanisme tersendiri dalam pembagian warisan, sesuai dengan struktur kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat.³²

Menurut Soepomo, dalam konteks hukum waris adat, pewarisan tidak hanya dimaknai sebagai pemindahan hak atas harta benda, tetapi juga mencakup alih tanggung jawab sosial, posisi dalam struktur keluarga, serta peran adat yang diemban pewaris. Dengan kata lain, yang diwariskan bukan sekadar kekayaan materi, melainkan juga kedudukan dan kewajiban moral di tengah keluarga dan komunitas.³³

³¹Ellyne Dwi Poespasari, "Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Solo: Pustaka Iltizam Semp*, 2016, 18–19, https://ingreso.ittepic.edu.mx/hukum-waris-adat-di-indonesia-iain-salatiga_YToxMzoyMw.pdf.

³²Ellyne Dwi Poespasari, "Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Solo: Pustaka Iltizam Semp*, 2016, 18–19, https://ingreso.ittepic.edu.mx/hukum-waris-adat-di-indonesia-iain-salatiga_YToxMzoyMw.pdf.

³³Syarifuddin, Amir. (2009). *Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Medan: IAIN Press, hlm. 98–99

3. Sifat Hukum Waris Adat

Soerojo Wignjodipuro mengemukakan bahwa hukum waris adat memiliki sifat khas yang mencerminkan cara berpikir, semangat, dan jiwa tradisional masyarakat. Hukum ini didasarkan pada prinsip komunal atau kolektif, yang menekankan kebersamaan serta nilai-nilai konkret yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hukum waris adat memiliki keunikan serta karakteristik khas yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Sistem ini berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat.

Hukum waris adat bersifat tidak tertulis, atau *unwritten law*, yang berarti aturan-aturan mengenai pewarisan tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan resmi. Sebaliknya, ketentuan tersebut diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi melalui tradisi, kebiasaan yang terus dipraktikkan, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Hukum waris adat memiliki sifat yang fleksibel dan terus berkembang. Aturan-aturannya tidak bersifat kaku, melainkan dapat menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan nyata para pihak yang terlibat. Fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi ekonomi ahli waris, pengabdian kepada orang tua, seperti kondisi ekonomi ahli waris, pengabdian kepada orang tua. Sifat hukum waris adat didasarkan pada prinsip persamaan hak dan

³⁴Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 8-9

kerukunan. Pembagian harta tidak boleh dipaksakan, serta terdapat sistem penggantian waris. Selain itu, harta peninggalan tidak dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam pewarisan adat, harta peninggalan harus dijaga sesuai dengan jenis, asal-usul, dan kedudukan hukumnya masing-masing.³⁵

Hukum waris adat memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum waris lain di Indonesia. Ciri ini mencerminkan prinsip hidup masyarakat adat yang menempatkan keharmonisan keluarga, kelestarian budaya, dan keadilan komunal sebagai prioritas utama. Salah satu cirinya adalah sifatnya yang tidak tertulis namun tetap mengikat, karena norma-norma waris adat diwariskan secara lisan melalui tradisi dan kebiasaan yang dipatuhi sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Selain itu, hukum waris adat bersifat komunal, di mana pembagian harta warisan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu ahli waris, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan keluarga besar dan keberlanjutan hubungan sosial.³⁶

Hukum waris adat memiliki sifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga pembagian harta warisan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi para ahli waris tanpa meninggalkan nilai-nilai adat. Proses pembagian umumnya mengutamakan musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh ahli

³⁵Suyono Yoyok Uruk and Aktual Justice, "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan Di Indonesia," *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 56–70.

³⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 12–14.

waris, tokoh adat, serta tokoh agama, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dan menghindari terjadinya konflik. Keadilan dalam hukum waris adat bersifat relatif, sehingga pembagian tidak selalu dilakukan secara matematis, melainkan mempertimbangkan faktor kepatutan, kebutuhan, dan kondisi masing-masing ahli waris, termasuk keadaan fisik maupun mentalnya.³⁷

Sistem pewarisan adat erat kaitannya dengan pola kekerabatan masyarakat setempat. Pada masyarakat Melayu Bengkulu, kekerabatan bersifat bilateral, sehingga hak waris diberikan secara seimbang kepada keturunan laki-laki maupun perempuan. Hukum waris adat juga memprioritaskan keberlangsungan harta pusaka yang memiliki nilai historis atau simbolis, sehingga sering dikuasai bersama demi menjaga kesinambungan kepemilikan. Selain itu, hukum waris adat memuat dimensi religius dan moral yang berpadu dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya bukan hanya aturan hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab spiritual. Penting pula, terdapat mekanisme perlindungan bagi pihak rentan, seperti anak di bawah umur atau ahli waris dengan gangguan mental, melalui penunjukan pengampu atau pengelola harta untuk menjaga hak mereka. Walaupun bersifat otonom, hukum waris adat tetap dipengaruhi oleh hukum nasional dan agama, sehingga mampu bersinergi dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.³⁸

³⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 103–105.

³⁸Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 94–96.

4. Asas- Asas Hukum Waris Adat

Asas-asas hukum waris adat menurut Hilman Hadikusuma meliputi:

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri
- b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan
- d. Asas musyawarah dan mufakat
- e. Asas keadilan dan permusyawaratan

Prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah, kekeluargaan, keadilan komunal, dan keseimbangan umumnya tercermin dalam proses pewarisan dan penyelesaian sengketa harta warisan. Dalam konteks hukum waris adat, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang mengutamakan mufakat, serta pembagian warisan yang mempertimbangkan keadilan sosial dan kedekatan emosional antar ahli waris—bukan semata berdasarkan kepemilikan formal.³⁹

Asas-asas ini umumnya terlihat dalam proses pewarisan dan penyelesaian harta warisan. Namun, tidak terbatas pada hukum waris adat saja. Asas-asas ini juga berperan dalam berbagai aspek hukum adat lainnya, seperti hukum perjanjian adat, dan hukum pidana adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas-asas yang berlandaskan Pancasila ini merupakan asas umum dalam hukum adat.⁴⁰

³⁹Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia: Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 122–124.

⁴⁰Aldila Vidianingtyas Utami and Alfarabi, “Makna Wilayah Pada Masyarakat Melayu Pesisir Kota Bengkulu,” *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021):

5. Suku Melayu Bengkulu

Kota Bengkulu dihuni oleh berbagai suku yang hidup berdampingan. Menurut buku *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*, secara historis, Kota Bengkulu merupakan daerah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi. Keberagaman suku di kota ini terbentuk dari perpaduan antara penduduk asli dan para pendatang. Buku tersebut juga menjelaskan bahwa di Kota Bengkulu terdapat berbagai suku, baik dari kelompok pendatang maupun masyarakat lokal, salah satunya adalah suku Melayu. Suku Melayu di Bengkulu lebih sering dianggap sebagai "Orang Bengkulu Asli," sementara masyarakat dari suku lain umumnya lebih nyaman disebut berdasarkan sukunya masing-masing, seperti "Orang Rejang," "Orang Lembak," "Orang Muko-Muko," "Orang Serawai," dan lainnya yang mayoritas menetap di wilayah pinggiran Kota Bengkulu.⁴¹

Suku Melayu Bengkulu memiliki wilayah otoritas di Kotamadya Bengkulu, yang merupakan pusat dari Provinsi Bengkulu. Mereka tersebar di berbagai kawasan, terutama di wilayah pesisir dan perkotaan Kotamadya Bengkulu. Secara khusus, populasi mereka lebih dominan di Kecamatan Teluk Segara dan Gading Cempaka.⁴²

Sebagai penduduk asli, suku Melayu Bengkulu dikenal sebagai masyarakat yang dinamis. Kedinamisan ini tercermin dari keberagaman penduduk yang tinggal di Kotamadya Bengkulu, tempat suku Melayu

⁴¹Aldila Vidianingtyas Utami and Alfarabi, "Makna Wilayah Pada Masyarakat Melayu Pesisir Kota Bengkulu," *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 11–20, <https://doi.org/10.33369/jkaganga.5.1.11-20>.

⁴²Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu dalam Angka 2023*, (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2023), hlm. 15–17.

Bengkulu bermukim. Umumnya, proses pembauran terjadi lebih cepat pada masyarakat Melayu Bengkulu yang tinggal di wilayah perkotaan. Mereka cenderung lebih terbuka dan mudah menerima pendatang baru sebagai bagian dari komunitas mereka.

Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh suku Melayu Bengkulu adalah bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa ini memiliki banyak kesamaan dengan berbagai dialek Melayu yang ada di Indonesia. Namun, tetap ada ciri khas yang membedakannya dari bahasa Melayu lainnya. Seperti halnya bahasa yang berkembang di masyarakat heterogen, bahasa Melayu Bengkulu juga mengalami perubahan dan perkembangan seiring waktu.⁴³

Suku Melayu Bengkulu adalah salah satu kelompok etnis asli yang tinggal di wilayah pesisir barat Pulau Sumatra, termasuk di Kota Bengkulu saat ini. Keberadaan mereka di daerah tersebut bermula dari gelombang migrasi dan penyebaran penduduk Melayu yang datang dari pesisir timur Sumatra dan Semenanjung Malaka sejak berabad-abad lalu. Proses migrasi ini dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan maritim, perkawinan antarsuku, serta perluasan wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Melayu yang berpusat di pesisir Sumatra.⁴⁴

Di masa lalu, wilayah Bengkulu merupakan bagian dari jalur perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Selat Malaka. Jalur strategis ini menarik banyak pedagang dan

⁴³Syahrial, *Hukum Adat Melayu Bengkulu*, Bengkulu: Pustaka Raflesia, 2018, hlm. 22.

⁴⁴Ibid, hlm. 18.

pelaut Melayu untuk singgah, melakukan aktivitas dagang, dan menetap di pesisir Bengkulu. Kehadiran mereka kemudian melahirkan perkampungan-perkampungan nelayan dan petani yang menjadi awal terbentuknya komunitas Melayu Bengkulu. Perkembangan ini semakin pesat dengan hadirnya pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Kerajaan Melayu Jambi, dan Kesultanan Palembang Darussalam yang memperkuat ikatan budaya Melayu di kawasan tersebut.⁴⁵

Kota Bengkulu mulai berkembang sebagai pusat permukiman Melayu pada awal abad ke-17, bertepatan dengan masa kolonial ketika wilayah ini menjadi titik strategis perdagangan lada yang dikelola bangsa Eropa, terutama Inggris. Pada periode tersebut, masyarakat Melayu Bengkulu memadukan kearifan lokal dengan pengaruh budaya luar, termasuk ajaran Islam yang telah lebih dulu hadir melalui jalur perdagangan dan dakwah. Perpaduan unsur-unsur ini membentuk identitas khas Melayu Bengkulu yang masih terjaga hingga sekarang, tercermin dalam bahasa, adat istiadat, serta sistem kekerabatannya.⁴⁶

Setelah permukiman awal terbentuk, perkembangan masyarakat Melayu Bengkulu semakin dipengaruhi oleh interaksi dengan bangsa asing yang datang ke wilayah tersebut, khususnya Portugis, Belanda, dan Inggris. Pada awal abad ke-17, Inggris melalui *East India Company*

⁴⁵Hilman Hadikusuma, *Sejarah Daerah Bengkulu*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, hlm. 33.

⁴⁶M. Irfan Mahmud, *Sejarah Bengkulu: Dari Masa Sriwijaya hingga Kolonialisme*, (Bengkulu: Penerbit Universitas Bengkulu, 2019), hlm. 102–105.

mendirikan Benteng York kemudian Membangun Benteng yang lebih strategis dikenal sebagai Benteng Marlborough di pesisir Bengkulu sebagai pusat perdagangan lada. Kehadiran Inggris mendorong pesisir Bengkulu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi, sehingga menarik arus kedatangan penduduk Melayu baik dari wilayah pedalaman maupun dari daerah pesisir lainnya untuk menetap di kota ini.⁴⁷

Pada masa kolonial, masyarakat Melayu Bengkulu berhasil mempertahankan adat istiadat mereka meskipun terjadi asimilasi dengan budaya asing. Penyebaran Islam semakin kuat melalui perdagangan dan perkawinan antarsuku, sehingga hukum adat Melayu Bengkulu mulai terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah. Adat tersebut tidak hanya mengatur tatanan sosial, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, hukum keluarga, serta aturan pewarisan harta. Memasuki abad ke-20, arus urbanisasi dan kemajuan pendidikan mendorong masyarakat Melayu Bengkulu menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Perubahan ini paling nyata di kawasan perkotaan, di mana interaksi dan pembauran dengan etnis lain seperti Minangkabau, Jawa, Bugis, dan Tionghoa berlangsung dengan cepat. Kendati demikian, bahasa Melayu Bengkulu tetap dipertahankan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari sekaligus menjadi penanda identitas etnis yang membedakannya dari komunitas Melayu di wilayah lain.⁴⁸

⁴⁷M. Irfan Mahmud, *Sejarah Bengkulu: Dari Masa Sriwijaya hingga Kolonialisme*, (Bengkulu: Penerbit Universitas Bengkulu, 2019), hlm. 108–111.

⁴⁸H. Hasan Basri, *Sejarah Bengkulu: Dari Masa ke Masa*, Bengkulu: Pustaka Alam, 2012, hlm. 15.

6. Hukum Adat Melayu Bengkulu

Hukum adat Melayu Bengkulu adalah sistem hukum tidak tertulis yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan masyarakat Melayu di wilayah Bengkulu. Yang membuatnya unik adalah perpaduan antara nilai-nilai tradisi lokal, ajaran Islam, dan musyawarah keluarga yang menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.⁴⁹

Dalam urusan warisan, masyarakat adat ini cenderung mengedepankan nilai kekeluargaan. Mereka mempertimbangkan aspek moral, rasa tanggung jawab terhadap keluarga, serta kemampuan tiap ahli waris dalam mengelola peninggalan. Oleh karena itu, pembagian warisan tidak selalu dilakukan secara matematis, melainkan melalui musyawarah dan pertimbangan peran serta kontribusi setiap anggota keluarga. Dalam hal pewarisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental, hukum adat Melayu Bengkulu lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pengasuhan, bukan semata-mata soal kepemilikan harta. Pendekatan ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap kondisi dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga⁵⁰

Dalam struktur masyarakat adat Melayu Bengkulu, warisan tidak sekadar dipandang sebagai harta benda, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan simbol kelangsungan keluarga. Karena itu,

⁴⁹Syahril, *Hukum Adat Melayu Bengkulu*, Bengkulu: Pustaka Raflesia, 2018, hlm. 35.

⁵⁰Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 113.

pembagian warisan dalam praktiknya lebih sering didasarkan pada asas mufakat keluarga, dengan tujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan di antara para ahli waris. Dalam menghadapi situasi di mana seorang ahli waris mengalami gangguan mental, masyarakat adat Melayu Bengkulu umumnya tidak langsung meniadakan hak waris orang tersebut. Sebaliknya, mereka cenderung menyesuaikan bentuk pemberian warisan agar tetap menjamin hak dan perlindungan bagi individu yang bersangkutan.⁵¹

7. Musyawarah Keluarga sebagai Instrumen Penyelesaian Waris dalam Hukum Adat

Musyawarah keluarga menjadi salah satu pilar utama dalam penyelesaian sengketa dan pembagian harta warisan dalam sistem hukum adat, termasuk di kalangan masyarakat Melayu Bengkulu. Dalam praktik adat, musyawarah tidak semata-mata dimaknai sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga berfungsi sebagai wadah kolektif untuk menjaga harmoni dalam hubungan kekeluargaan. Musyawarah keluarga memegang peranan penting, terutama ketika menghadapi situasi pewarisan yang melibatkan ahli waris dengan keterbatasan, seperti gangguan mental. Dalam kondisi semacam ini, keluarga besar biasanya berkumpul untuk berdiskusi bersama

⁵¹T. Thalib, *Struktur Sosial Masyarakat Adat Melayu Bengkulu*, (Bengkulu: Balai Kajian Budaya, 2012), hlm. 65.

menentukan bentuk, jumlah, dan siapa yang akan mengelola harta warisan yang menjadi hak ahli waris tersebut.⁵²

Musyawarah menjadi elemen kunci, khususnya dalam kondisi di mana ahli waris memiliki keterbatasan, seperti gangguan mental. Dalam situasi seperti ini, keluarga besar biasanya berkumpul untuk bersama-sama menentukan bentuk, jumlah, dan siapa yang akan dipercaya mengelola harta warisan milik ahli waris tersebut. Proses ini mencerminkan nilai kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat adat, sekaligus menjadi wujud nyata dari upaya melindungi anggota keluarga yang berada dalam posisi rentan.⁵³

Musyawarah dalam hukum adat mencerminkan semangat keadilan bersama, di mana hak individu dan kepentingan masyarakat dijaga seimbang. Karena itu, penyelesaian lewat musyawarah cenderung lebih lentur dibanding hukum tertulis, sebab mampu menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan kondisi batin para pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, hasil dari musyawarah biasanya dirumuskan dalam bentuk kesepakatan bersama yang disaksikan oleh para tokoh adat, dan diakui keabsahannya menurut hukum adat setempat. Ini sejalan dengan gagasan *living law* dari *Eugen Ehrlich*, yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dan dijalankan dalam

⁵²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 89.

⁵³Syahrial, *Hukum Adat Melayu Bengkulu*, Bengkulu: Pustaka Raflesia, 2018, hlm. 58.

masyarakat seringkali lebih efektif dibandingkan dengan hukum yang tertulis.⁵⁴

Menurut Soepomo, hukum adat tidak mengandalkan sistem peradilan formal sebagaimana yang dikenal dalam hukum positif. Sebaliknya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga adat dengan pendekatan musyawarah. Tujuan utamanya bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan untuk mencapai mufakat demi menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga besar.

Dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental, keluarga biasanya melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk perlindungan yang tepat. Salah satu langkah yang sering diambil adalah menunjuk seorang pengampu yang bertugas mengelola harta milik ahli waris yang tidak memiliki kecakapan hukum. Penunjukan ini dilakukan secara kolektif melalui kesepakatan bersama, bukan berdasarkan keputusan sepihak. Dalam proses tersebut, keluarga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti hubungan emosional, reputasi dan kejujuran calon pengampu, serta kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab secara bijaksana.⁵⁵

⁵⁴Tabrani Rab, *Hukum Adat dan Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 45.

⁵⁵Zainuddin Ali, *Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 88.

8. Hukum Waris Adat Melayu Bengkulu

Hukum waris adat Melayu di Bengkulu merefleksikan nilai-nilai budaya lokal yang bertumpu pada prinsip kekeluargaan, hubungan kekerabatan, serta kedekatan sosial antaranggota masyarakat. Sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat Melayu umumnya bersifat bilateral, yakni memperhitungkan garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Proses pembagian harta warisan dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar bersama tokoh adat..⁵⁶

Pembagian harta warisan dalam konteks adat tidak hanya mengacu pada hak formal semata, melainkan turut mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebutuhan masing-masing ahli waris, tingkat kecakapan, serta hubungan emosional dengan pewaris. Dalam hal terdapat ahli waris yang mengalami gangguan mental, individu tersebut tetap diakui sebagai bagian dari keluarga yang memiliki hak atas warisan. Namun, pelaksanaan hak tersebut dijalankan melalui mekanisme pengampuan adat, guna memastikan pengelolaan harta berlangsung secara aman dan bertanggung jawab..⁵⁷

⁵⁶H. Hasan Basri, *Adat dan Hukum Waris Melayu di Bengkulu*, Bengkulu: Pustaka Alam, 2016, hlm. 72.

⁵⁷Tabrani Rab, *Hukum Adat dan Budaya Hukum Melayu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 76

Proses pembagian warisan dalam masyarakat adat dilakukan melalui musyawarah keluarga besar yang turut melibatkan tokoh adat atau sesepuh sebagai pihak yang dihormati. Musyawarah ini dipandang sebagai forum tertinggi dalam menyelesaikan persoalan terkait warisan, di mana keputusan yang dihasilkan secara mufakat memiliki kekuatan mengikat menurut hukum adat. Apabila terdapat ahli waris yang mengalami gangguan mental, hak warisnya tidak dihilangkan. Sebaliknya, hak tersebut tetap diberikan sesuai hasil kesepakatan bersama yang dicapai dalam musyawarah.

Apabila dalam suatu keluarga terdapat ahli waris yang mengalami gangguan mental, masyarakat adat tidak menghapuskan hak waris individu tersebut. Sebaliknya, hak tersebut tetap diberikan berdasarkan hasil kesepakatan keluarga. Untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan hak waris tersebut, keluarga akan menunjuk seorang pengampu atau wali melalui mekanisme musyawarah adat. Pengampu umumnya dipilih dari anggota keluarga dekat yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ahli waris, serta dianggap cakap dan dapat dipercaya dalam mengelola harta demi kepentingan pihak yang bersangkutan.⁵⁸

Hukum adat Melayu Bengkulu pada hakikatnya bersifat tidak tertulis, namun memiliki legitimasi yang kuat karena diterima,

⁵⁸Yusriadi, *Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), hlm. 142.

dihormati, dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan relevansi dari konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yakni bahwa hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seringkali lebih efektif dibandingkan dengan hukum formal yang diterapkan melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu, kajian terhadap sistem hukum waris adat tidak cukup hanya dilihat dari perspektif normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik hukum tersebut di masyarakat adat⁵⁹

9. Pengampuan dalam Hukum Adat sebagai Bentuk Perlindungan hak Waris

Dalam tradisi hukum adat, pengampuan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap individu yang tidak memiliki kecakapan hukum, seperti penyandang gangguan mental. Pengampuan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban hukum semata, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosial yang melekat dalam struktur keluarga adat. Dalam masyarakat Melayu Bengkulu, penunjukan seorang pengampu dilakukan melalui forum musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat dan pihak-pihak terkait, guna memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara mufakat. Dalam proses penunjukan, dipertimbangkan aspek-aspek seperti kejujuran, hubungan emosional

⁵⁹Eugen Ehrlich, *Prinsip-Prinsip Dasar Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Nurhadi, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 55

yang erat dengan ahli waris, serta kemampuan dalam mengelola dan menjaga kepentingan harta warisan milik ahli waris yang bersangkutan.⁶⁰

Dengan pendekatan demikian, pengampuan tidak hanya melindungi hak-hak pihak yang lemah, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat adat. Berbeda dengan sistem pengampuan dalam hukum positif yang disusun secara administratif dan bersifat legal-formal melalui lembaga peradilan, mekanisme pengampuan dalam hukum adat lebih menitik beratkan pada asas kepercayaan serta hubungan kekerabatan. Proses penunjukan pengampu dalam masyarakat adat dilakukan melalui musyawarah keluarga, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kemampuan, tetapi juga kedekatan emosional dan integritas pribadi. Dalam hal ini, tokoh adat atau sesepuh turut berperan dalam memberikan legitimasi moral terhadap pengampu yang ditunjuk, guna memastikan bahwa tugas tersebut dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab.⁶¹

Dalam perspektif hukum adat, pengampuan tidak sekadar dipahami sebagai tindakan administratif untuk mengelola harta milik ahli waris yang tidak cakap hukum, melainkan mencerminkan tanggung jawab etis dan **sosial** yang lahir dari hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Di lingkungan adat Melayu Bengkulu, pemilihan pengampu bukan hanya

⁶⁰Hasymi, *Adat dan Hukum Adat Melayu*, (Pekanbaru: Pustaka Melayu Riau, 2019), hlm. 91.

⁶¹Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 25

didasarkan pada hubungan darah semata, melainkan juga pada kualitas pribadi seperti kejujuran, kedewasaan berpikir, dan kemampuan mengemban amanah secara bijaksana.⁶²

10. Peran Tokoh Adat dalam Menjamin Keadilan dan Keabsahan Hukum Waris Adat

Tokoh adat memegang posisi kunci dalam implementasi hukum adat, khususnya dalam penyelesaian persoalan waris dan penunjukan pengampu bagi ahli waris yang tidak cakap hukum. Peran mereka tidak terbatas pada representasi simbolik budaya semata, melainkan mencakup fungsi substantif sebagai penjaga norma, pelaksana aturan, serta perantara dalam proses musyawarah adat. Dalam praktik pewarisan di masyarakat Melayu Bengkulu, tokoh adat berperan sebagai fasilitator yang memandu proses musyawarah agar berjalan adil, terbuka, dan berdasarkan prinsip keadilan kolektif. Mereka juga bertindak sebagai mediator sosial, menjaga agar setiap keputusan mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, serta menghindari terjadinya konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, kehadiran tokoh adat menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal serta memastikan hukum adat tetap relevan dan efektif dalam masyarakat kontemporer.⁶³

⁶²M. Nur Hasyim, "Kearifan Lokal dalam Sistem Pengampuan Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Budaya*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 153.

⁶³Fatimah, *Peranan Tokoh Adat dalam Praktik Musyawarah Hukum Waris di Bengkulu*

Keputusan-keputusan adat yang disahkan atau disaksikan oleh tokoh adat umumnya memiliki otoritas moral dan sosial yang tinggi dalam masyarakat, sering kali melebihi wibawa keputusan hukum formal negara. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat bahwa tokoh adat adalah pihak yang paling memahami struktur kekerabatan, nilai budaya lokal, serta rekam jejak relasi antaranggota keluarga yang terlibat dalam sengketa atau proses pewarisan. Tokoh adat berfungsi sebagai jembatan antara norma-norma hukum adat dengan realitas sosial yang hidup, sehingga keputusannya tidak hanya dipandang sah secara adat, tetapi juga diterima secara psikologis dan sosial oleh para pihak.

Dalam konteks pembagian warisan, peran tokoh adat menjadi vital dalam mencegah munculnya ketegangan atau konflik, terutama ketika terjadi potensi ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan dalam distribusi hak waris.³ Dengan demikian, otoritas tokoh adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung legitimasi kultural yang mendalam.⁶⁴

Selatan, Skripsi FH Universitas Bengkulu, 2022, hlm. 49

⁶⁴M. Ichsan Malik, "Kekuatan Hukum Moral dalam Penyelesaian Sengketa Adat," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 43, No. 2, 2020, hlm. 103.